



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (06) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 1695/UN5.1.R/SK/TPM/2023

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sumatera Utara sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan kepada masyarakat atau pemohon informasi publik dengan cepat, aktual dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap Universitas Sumatera Utara;
- c. bahwa setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana amanat Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka diperlukan penetapan daftar informasi dikecualikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (06) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1552/UN.1.R/SK/TPM/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Universitas Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Juni 2023

REKTOR,



MURYANTO AMIN
NIP 19740930200511002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 NOMOR 1695/UN.1.R/SK/TPM/2023
 TANGGAL 2 JUNI 2023
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alimni dan mitra kerja sama	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
3	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	
4	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil evaluasi hasil belajar mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan		

5	Data indentitas pribadi pada dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
6	Data rekam medis pada Rumah Sakit Pendidikan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Rekam Medis	Dibuka atas permintaan Pasien, perintah pengadilan, permintaan undang-undang, untuk penelitian tanpa menyebutkan identitas pasien	Dapat mengungkap data pribadi	

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN